



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat memberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa peran serta para pihak yang terkait dalam mendukung pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif guna memotivasi Pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Instansi pemungut adalah semua aparat yang terkait dalam kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek sampai dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah pada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data obyek dan subyek sampai dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah pada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Penerimaan Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan target penerimaan per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau jumlah keseluruhan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (Lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (Empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 70% (Tujuh puluh perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (Seratus perseratus).
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 5

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dibayarkan setiap awal triwulan yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
- b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus) insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan III.
- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) insentif akan diberikan pada awal triwulan IV.
- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk setiap triwulan yang belum dibayarkan.
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- i. dalam hal target kinerja penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besaran insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun Anggaran berkenaan untuk setiap jenis pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, diatur dengan rincian prosentase sebagai berikut:
 - a. Kepala Daerah : 17,50% (tujuh belas koma lima puluh perseratus);
 - b. Wakil Kepala Daerah : 12,50% (dua belas koma lima puluh perseratus); dan
 - c. Sekretaris Daerah : 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Pejabat dan staf pada SKPD serta pihak lain yang terkait pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran insentif yang ditetapkan per jenis pajak atau setinggi tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, diatur secara proporsional untuk PBB-P2 ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah dikurangi besaran insentif untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan SKPD pengelola PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besaran insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rincian obyek belanja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir Tahun Anggaran telah Tercapai atau Terlampaui, pembayaran insentif tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya harus dibayarkan pada tahun berkenaan pada akhir bulan desember yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Kepada Instansi Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten signature]

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten signature]

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 Januari 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	NAMA SKPD	JENIS PENERIMAAN
1.	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Restoran dan Hotel - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan (PPJ) - Pajak Penggalian Mineral Bukan Logam Batuan - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)
2.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Terminal - Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Kepelabuhan - Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi Izin Trayek - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3.	Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Tera Ulang
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi Atasnya (Retribusi Tempat Rekreasi)
5.	Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Tempat Pelelangan - Retribusi Balai Benih Ikan
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Kesehatan
7.	Badan Pengelolah RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Kesehatan
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi izin mendirikan bangunan - Retribusi izin gangguan/keramaian



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASISTEN DEPREDO MOKOAGOW